



MARTABAT MANUSIA SEBAGAI DASAR KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT DOKUMEN DIGNITATIS HUMANAЕ ART 2

Werenvridus Sadan¹, Felisitas Yuswanto²

1. STAKat Negeri Pontianak

Email: werensadan@gmail.com

2. STAKat Negeri Pontianak

Email: Joezzwanto@gmail.com

Abstrak Kebebasan beragama adalah hak asasi setiap orang untuk memilih, menganut, dan menjalankan keyakinan atau agama sesuai dengan kehendaknya tanpa adanya paksaan, sikap diskriminatif, serta intimidasi. Masyarakat modern semakin diwarnai oleh pluralitas agama, budaya, dan keyakinan. Dalam konteks ini, kebebasan beragama menjadi prinsip penting yang menjamin hak setiap individu untuk memilih, menghidupi, dan mengekspresikan keyakinannya tanpa paksaan. Gereja Katolik, melalui dokumen *Dignitatis Humanae* yang dikeluarkan pada Konsili Vatikan II (1965), menegaskan pentingnya kebebasan beragama sebagai hak dasar manusia. Nilai dasar yang menghormati martabat manusia, seperti penghargaan terhadap daya cipta manusia, kesamaan setiap orang di hadapan Allah dan perhatian untuk kepentingan bersama, sering dipakai baik sebagai tolok ukur moral, maupun untuk pertimbangan pribadi. Setiap individu memiliki hak untuk kebebasan beragama, yang berarti tidak ada orang yang boleh dipaksa untuk bertindak melawan suara hatinya dalam hal keagamaan. Setiap orang, sebagai makhluk berakal budi dan berkehendak bebas, memiliki tanggung jawab moral untuk mencari kebenaran, terutama dalam konteks agama.

Kata kunci: Akal Budi, Dignitatis Humanae, Kebebasan, Martabat Manusia.

Abstract *Religious freedom is the human right of every person to choose, adhere to and practice their beliefs or religion according to their wishes without coercion, discriminatory attitudes or intimidation. Modern society is increasingly characterized by a plurality of religions, cultures and beliefs. In this context, religious freedom is an important principle that guarantees every individual's right to choose, live and express their beliefs without coercion. The Catholic Church, through the document Dignitatis Humanae issued at the Second Vatican Council (1965), emphasized the importance of religious freedom as a basic human right. Basic values that respect human dignity, such as respect for human creativity, the equality of each person before God and concern for the common good, are often used both as moral benchmarks and for personal considerations. Every individual has the right to freedom of religion, which means that no one should be forced to act against their conscience in religious matters. Every person, as a rational and free-willed creature, has a moral responsibility to seek the truth, especially in a religious context.*

Key words: Reason, Dignitatis Humanae, Freedom, Human Dignity.

A. PENDAHULUAN

Kebebasan beragama adalah hak asasi setiap orang untuk memilih, menganut, dan menjalankan keyakinan atau agama sesuai dengan kehendaknya tanpa adanya paksaan, sikap diskriminatif, serta intimidasi. Beberapa aspek yang tertuang dalam kebebasan beragama misalnya, Hak untuk Beriman atau Tidak Beriman. Setiap orang memiliki kebebasan untuk memeluk agama tertentu, pindah agama, atau tidak memeluk agama apa pun. Ada juga Ekspresi Keagamaan yakni kebebasan dalam menjalankan perintah agama, menghidupi tradisi leluhur, serta praktik keagamaan sesuai ajaran agamanya, baik dilaksanakan secara individu maupun bersama-sama. Selain itu, Hak untuk Menyebarkan dan Mendiskusikan Keyakinan, namun harus tetap menghormati hak individu orang lain untuk menerima atau menolaknya. Di Indonesia, kebebasan beragama dijamin oleh Pasal 28e ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Negara dapat membatasi kebebasan beragama jika diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, keselamatan, moralitas, atau hak-hak orang lain. Pembatasan ini harus proporsional dan tidak bersifat diskriminatif. Dalam konteks sosial, kebebasan beragama juga mencakup toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman agama serta keyakinan, seperti yang berlaku di masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Masyarakat modern semakin diwarnai oleh pluralitas agama, budaya, dan keyakinan. Dalam konteks ini, kebebasan beragama menjadi prinsip penting yang menjamin hak setiap individu untuk memilih, menghidupi, dan mengekspresikan keyakinannya tanpa paksaan. Gereja Katolik, melalui dokumen *Dignitatis Humanae* yang dikeluarkan pada Konsili Vatikan II (1965), menegaskan pentingnya kebebasan beragama sebagai hak dasar manusia. Artikel ini mengupas gagasan utama *Dignitatis Humanae* dan relevansinya dalam menciptakan moderasi di tengah masyarakat plural.

Dokumen *Dignitatis Humanae* lahir dalam konteks pergolakan dunia pasca-Perang Dunia II, ketika isu hak asasi manusia menjadi perhatian global. Gereja Katolik, yang sebelumnya dikenal dengan pendekatan eksklusif terhadap kebebasan beragama, mulai membuka diri terhadap dialog lintas agama. Deklarasi ini menekankan bahwa martabat manusia (*dignitas humana*) menuntut pengakuan atas kebebasan hati nurani dan agama.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam pembahasan artikel ini adalah deskriptif kualitatif dengan tinjauan pustaka.¹ Penelitian kualitatif ialah penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih menonjolkan proses dan makna.² Adapun tujuan dari metodologi ini ialah pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan yang akan dikaji. Data yang dikumpulkan lebih banyak kata ataupun gambar-gambar daripada angka. Berdasarkan definisi tersebut maka metode yang akan digunakan dalam perancangan karya ini adalah metode kualitatif karena dalam penelitian ini memerlukan data yang bersifat deskriptif berupa karakteristik masyarakat konsumtif. Setelah menentukan metode penelitian, maka langkah selanjutnya adalah teknik pengumpulan data.

C. Pembahasan

Berbicara mengenai martabat manusia, ingatan kita kembali pada peristiwa Perlakuan keji terhadap para teroris yang berada dalam tahanan Amerika Serikat di Guantanamo.³ Sejahat-jahatnya seorang teroris ia harus tetap diperlakukan sebagai manusia, karena kejahatannya tak pernah dapat menanggalkan status “martabat” kemanusiaan seseorang. Konsep martabat manusia

¹ Bdk. V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, Hlm. 23.

² John Locke, *Hak-Hak Asasi Manusia*, 2014.

³ Ibid. Hlm 96

sesungguhnya bukan konsep baru. Cicero (106–43 SM) sejak zaman Romawi Kuno misalnya sudah bicara tentang konsep martabat manusia.⁴ Cicero berpendapat bahwa martabat manusia merupakan sesuatu yang melekat pada dirinya sebagai makhluk berakal budi. Selanjutnya, dalam refleksi filosofis dan teologis Abad Pertengahan, basis pemahaman martabat manusia adalah ide tentang manusia sebagai gambaran Allah yang menjadi titik pijak partisipasi manusia dalam akal budi Ilahi. Namun gelombang sekularisasi Abad Pencerahan sedikit mengesampingkan posisi martabat manusia yang paling hakiki. Kemudian pada abad ke-15 misalnya Pico della Mirandola mengartikan citra Allah sebagai pencipta.⁵ Menurutnya, manusia tidak memiliki kodratnya sendiri, tapi ia harus mendefinisikannya menurut kehendak bebas. Pada kesempatan ini, Pico mentransformasikan konsep teologis citra Allah menjadi konsep sekular tanpa kehilangan substansinya. Sebuah contoh dialog yang berhasil antara agama dan pemikiran sekular.

Nilai dasar yang menghormati martabat manusia, seperti penghargaan terhadap daya cipta manusia, kesamaan setiap orang di hadapan Allah dan perhatian untuk kepentingan bersama, sering dipakai baik sebagai tolok ukur moral, maupun untuk pertimbangan pribadi.⁶ “Kemerdekaan, kesamaan, dan persaudaraan” menjadi kesepakatan dasar untuk menata hidup bersama dalam banyak negara. Karena merupakan landasan bagi hidup bersama, nilai-nilai itu disebut nilai-nilai dasar. Iman Kristen dapat menerangi, menjernihkan, dan mendukung nilai-nilai dasar. Gereja memaklumkan pokok iman: “Kebebasan sejati merupakan tanda mulia gambar Allah dalam diri manusia ... supaya ia dengan sukarela mencari Penciptanya, dan dengan mengabdikan kepada-Nya secara bebas mencapai kesempurnaan penuh yang membahagiakan” (GS 17). Demikian pula adalah keyakinan iman, bahwa “manusia berhak berserikat dalam kemerdekaan”, sebab “Allah berkenan menguduskan dan menyelamatkan manusia bukannya satu per satu, tanpa hubungan satu dengan lainnya, melainkan dengan membentuk mereka menjadi umat, yang mengakui-Nya dalam kebenaran dan mengabdikan kepada-Nya dengan suci” (LG 9).

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948 mengungkapkan sintesis antara substansi hukum kodrat dari abad ke-18 dan pengalaman penindasan oleh regim totalitarian pada abad ke-20.⁷ Dalam deklarasi ini “martabat manusia” dan hak-hak manusia yang setara dan tak terlucuti diakui sebagai titik pijak kebebasan, keadilan dan perdamaian. Pelecehan atas prinsip etis ini akan menghantar umat manusia menuju kekelaman peradaban barbarian di mana kondisi bebas dari rasa takut dan penderitaan serta kebebasan berekspresi dan beriman masih jauh panggang dari api.

Selanjutnya kebebasan beragama dipandang perlu untuk masyarakat Indonesia yang sangat plural. Oleh karena itu dokumen Dignitatis khusus art 2 membahas pentingnya martabat kemanusiaan itu sendiri.

“Konsili Vatikan ini menyatakan, bahwa pribadi manusia berhak atas kebebasan beragama. Kebebasan itu berarti, bahwa semua orang harus kebal terhadap paksaan dari pihak orang-orang perorangan maupun kelompok-kelompok sosial atau kuasa manusiawi mana pun juga, sedemikian rupa, sehingga dalam hal keagamaan tak seorang pun dipaksa untuk bertindak melawan suara hatinya, atau dihalang-halangi untuk dalam batas-batas yang wajar bertindak menurut suara hatinya, baik sebagai perorangan maupun dimuka umum, baik sendiri maupun bersama dengan orang-orang lain. Selain itu Konsili menyatakan, bahwa hak

⁴ Locke.

⁵ Locke. Hlm 97

⁶ Bahan Kuliah dan Teologi Moral, *MELINDUNGI MARTABAT MANUSIA*.

⁷ Locke. Hlm 100.

menyatakan kebebasan beragama sungguh didasarkan pada martabat pribadi manusia, sebagaimana dikenal berkat sabda Allah yang diwahyukan dan dengan akal-budi. Hak pribadi manusia atas kebebasan beragama harus diakui dalam tata hukum masyarakat sedemikian rupa, sehingga menjadi hak sipil.

Menurut martabat mereka semua orang – justru sebagai pribadi, artinya berakalbudi dan berkehendak bebas, oleh karena itu mengemban tanggung jawab pribadi, – berdasarkan kodrat mereka sendiri terdorong, dan karena kewajiban moral terikat untuk mencari kebenaran, terutama yang menyangkut Agama. Mereka wajib juga berpegang pada kebenaran yang mereka kenal, dan mengatur seluruh hidup mereka menurut tuntunan kebenaran. Tetapi manusia hanyalah dapat memenuhi kewajiban itu dengan cara yang sesuai dengan kodrat mereka, bila mereka mempunyai kebebasan psikologis pun sekaligus bebas dari paksaan dari luar. Jadi hak atas kebebasan beragama tidak didasarkan pada keadaan subjektif seorang pribadi, melainkan pada kodratnya sendiri. Maka dari itu hak atas kebebasan itu tetap masih ada juga pada mereka, yang tidak memenuhi kewajiban mereka mencari kebenaran dan berpegang teguh padanya; dan menggunakan hak itu tidak dapat dirintangi, selama tata masyarakat tetap berdasarkan keadilan.” (DH Art. 2).

DH Art 2, yang merupakan hasil dari Konsili Vatikan II, menekankan pentingnya martabat manusia melalui kebebasan beragama. Beberapa Poin Penting dalam Martabat Manusia menurut DH Art 2:

a) **Hak atas Kebebasan Beragama:**

Setiap individu memiliki hak untuk kebebasan beragama, yang berarti tidak ada orang yang boleh dipaksa untuk bertindak melawan suara hatinya dalam hal keagamaan. Kebebasan ini harus diakui dan dilindungi oleh hukum masyarakat sebagai hak sipil. Kebebasan beragama adalah hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu untuk memilih, menganut, dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan mereka.⁸ Konsep ini tidak hanya mencakup kebebasan untuk beragama, tetapi juga hak untuk tidak beragama dan berpindah agama. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hak atas kebebasan beragama. Kebebasan beragama merujuk pada hak setiap orang untuk memilih agama, menjalankan praktik keagamaan, dan berpindah agama. Setiap individu bebas untuk memilih agama atau kepercayaan yang ingin dianut. Hak untuk menjalankan praktik keagamaan mencakup kebebasan untuk melaksanakan ibadah, ritual, dan praktik keagamaan lainnya. Sedangkan pindah agama merupakan hak untuk berpindah dari satu agama ke agama lain tanpa adanya paksaan atau ancaman.

Di Indonesia, kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi dan merupakan bagian integral dari Pancasila dan juga dilindungi oleh pemerintah. Kebebasan beragama lebih menekankan pentingnya nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar Hukum Kebebasan Beragama ada dalam UUD 45 pasal 29 ayat 2, menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai dengan kepercayaannya. Selanjutnya Pasal 28e Ayat 1, Menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Undang-Undang Nomor 39

⁸ Kebebasan Beragama, D A N Beribadah, dan D I Indonesia, “AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA TERHADAP HAK ATAS,” 1, 2018.

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 22 menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai dengan keyakinannya.⁹

Selain kebebasan beragama, ada pula Pembatasan terhadap Kebebasan Beragama.¹⁰ Meskipun kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang fundamental, pelaksanaannya dapat dibatasi oleh hukum demi menjaga keamanan, Ketertiban umum dan hak orang lain. Contoh Penerapan Kebebasan Beragama di Indonesia misalnya Perayaan Hari Raya Keagamaan. Semua agama diizinkan merayakan hari raya mereka dengan pengakuan resmi dari pemerintah. Soal Pendirian Rumah Ibadah, semua umat beragama dapat mendirikan tempat ibadah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta kebebasan untuk mendapatkan Pendidikan Agama di Sekolah. Kebebasan beragama merupakan pilar penting dalam menjaga kerukunan antarumat beragama dan membangun masyarakat yang inklusif serta harmonis. Dengan menghormati hak ini, negara dapat menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa aman dan dihargai dalam menjalankan kepercayaan mereka.

b) **Martabat Pribadi Manusia:**

Hak kebebasan beragama didasarkan pada martabat pribadi manusia, yang diakui melalui wahyu ilahi dan akal budi.¹¹ Setiap orang, sebagai makhluk berakal budi dan berkehendak bebas, memiliki tanggung jawab moral untuk mencari kebenaran, terutama dalam konteks agama. Martabat pribadi manusia adalah konsep yang menekankan nilai dan harkat setiap individu sebagai makhluk yang unik dan berharga. Berikut adalah penjelasan mengenai martabat pribadi manusia, termasuk landasan filosofis dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Martabat pribadi manusia merujuk pada nilai intrinsik yang dimiliki setiap individu, yang berasal dari kodratnya sebagai makhluk berakal budi dan berkehendak bebas. Ini berarti bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan martabat, terlepas dari latar belakang, status sosial, atau karakteristik lainnya.

Aspek-aspek penting martabat pribadi manusia¹² ialah adanya *Nilai Intrinsik*: Martabat manusia tidak tergantung pada prestasi atau status sosial. Setiap individu memiliki nilai yang melekat karena mereka adalah manusia. Ini mencerminkan pandangan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah (*imago Dei*), yang memberikan mereka posisi khusus di antara makhluk ciptaan lainnya. Selain itu ada juga Kemandirian dan Kebebasan. Manusia sebagai pribadi memiliki kemampuan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas tindakannya. Kemandirian ini merupakan elemen penting dalam martabat pribadi, di mana setiap individu diharapkan untuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Aspek yang tidak kalah penting juga ialah mengenai relasionalitas manusia. Martabat manusia juga mencakup hubungan antarindividu. Manusia tidak hanya eksis sebagai individu terpisah, tetapi juga dalam konteks sosial di mana mereka saling berinteraksi dan berkomunikasi. Penghargaan terhadap martabat orang lain menjadi dasar etika dalam hubungan sosial.

⁹ Keagamaan Individu, "2 21 1," 1996, 21–40.

¹⁰ Muwaffiq Jufri, "Pembatasan terhadap hak dan kebebasan beragama di indonesia," 1, 2014.

¹¹ Keluarga Kristiani dan D A N Pendidikan, "M a d i u n," 2016.

¹² Otto Gusti Madung, "PLURALITAS DAN KONSEP PENGAKUAN PEMIKIRAN AXEL HONNETH," 13 (2014), 1–29.

Immanuel Kant menekankan bahwa martabat manusia harus dihormati karena setiap individu adalah tujuan dalam dirinya sendiri, bukan sekadar alat untuk mencapai tujuan lain.¹³ Kant membedakan antara "harga," yang dapat digantikan, dan "martabat," yang bersifat unik dan tak tergantikan. Pandangan ini menegaskan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia adalah kewajiban moral yang tidak dapat diabaikan.

Ada beberapa implikasi martabat pribadi dalam kehidupan manusia yakni: Hak Asasi Manusia. Martabat pribadi menjadi dasar bagi pengakuan hak asasi manusia. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan kebebasan untuk menjalani hidup sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka. Selain itu Etika Sosial juga turut berperan. Pemahaman tentang martabat pribadi memandu tindakan etis dalam masyarakat. Ini mendorong individu untuk memperlakukan satu sama lain dengan hormat dan menghindari tindakan yang merendahkan atau mendiskriminasi. Hal lain yang tidak kalah penting ialah penghormatan terhadap kehidupan. Konsep martabat pribadi juga mengharuskan penghormatan terhadap kehidupan di semua tahap, termasuk perlindungan terhadap mereka yang paling rentan, seperti anak-anak dan orang tua. Martabat pribadi manusia adalah landasan penting bagi kehidupan bermasyarakat yang adil dan beradab.¹⁴ Dengan menghargai martabat setiap individu, kita tidak hanya memenuhi kewajiban moral kita tetapi juga menciptakan lingkungan di mana semua orang dapat hidup dengan aman dan saling menghormati. Ini merupakan aspek krusial dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Secara ringkas, Dokumen DH Art. 2 ini menegaskan bahwa martabat manusia terletak pada kemampuan untuk memilih secara bebas dalam hal keyakinan dan praktik keagamaan, serta perlunya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dalam masyarakat.

D. Kesimpulan

Martabat manusia dan kebebasan beragama adalah dua konsep yang saling terkait dan fundamental dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Martabat manusia, yang diakui sebagai hak asasi yang melekat pada setiap individu, menuntut pengakuan terhadap kebebasan beragama sebagai bagian integral dari identitas dan kehendak bebas seseorang. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar, yang harus dilindungi oleh hukum dan masyarakat. Setiap individu berhak untuk memilih, mengamalkan, dan menyebarkan keyakinan agamanya tanpa paksaan atau diskriminasi. Kebebasan beragama memungkinkan individu untuk melakukan pencarian kebenaran secara mendalam. Ini mencerminkan martabat manusia sebagai makhluk berakal budi yang memiliki tanggung jawab moral untuk memahami dan menjalani keyakinan mereka.

Pentingnya pengakuan terhadap kebebasan beragama menuntut peran aktif dari pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua pemeluk agama. Hal ini termasuk perlindungan hukum terhadap hak-hak individu serta promosi dialog antarumat beragama. Dengan menghormati martabat manusia melalui kebebasan beragama, masyarakat dapat mencapai keharmonisan sosial yang lebih besar. Penghargaan terhadap perbedaan keyakinan dapat memperkuat rasa saling menghormati dan toleransi antarindividu. Secara keseluruhan, martabat manusia dan kebebasan beragama tidak hanya merupakan prinsip etis, tetapi juga landasan penting bagi pembangunan masyarakat yang inklusif dan harmonis. Dengan mengakui dan melindungi hak-hak ini, kita dapat

¹³ Fransiskus Sales Lega, "MARTABAT MANUSIA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT," 2004, 83–101.

¹⁴ Tinjuan Etis et al., "Seminar nasional filsafat teologi," 2023, 26–41.

menciptakan dunia di mana setiap individu dapat hidup sesuai dengan keyakinan mereka, sambil tetap menghormati hak orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Beragama, Kebebasan, D A N Beribadah, dan D I Indonesia, “AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA TERHADAP HAK ATAS,” 1, 2018

Etis, Tinjuan, Genesisus Nurak, F X Marmidi, dan Carolus A Sihaloho, “Seminar nasional filsafat teologi,” 2023, 26–41

Individu, Keagamaan, “2 21 1,” 1996, 21–40

Jufri, Muwaffiq, “Pembatasan terhadap hak dan kebebasan beragama di indonesia,” 1, 2014

Kristiani, Keluarga, dan D A N Pendidikan, “M a d i u n,” 2016

Kuliah, Bahan, dan Teologi Moral, *MELINDUNGI MARTABAT MANUSIA*

Lega, Fransiskus Sales, “MARTABAT MANUSIA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT,” 2004, 83–101

Locke, John, *Hak-Hak Asasi Manusia*, 2014

Madung, Otto Gusti, “PLURALITAS DAN KONSEP PENGAKUAN PEMIKIRAN AXEL HONNETH,” 13 (2014), 1–29

Konsili Vatikan II. Dokumen Konsili Vatikan II. Penerj. R. Hardawiryana. Cetakan XII. Jakarta-Dokumentasi dan Penerangan KWI: Obor, 2004.